

DAFTAR LAMPIRAN

1. Terjemahan ayat Al-Qur'an
2. Kutipan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
3. Kutipan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
4. Kutipan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan
5. Kutipan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Bulan Bintang
6. Kutipan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera
7. Kutipan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik Islam Indonesia "Masjumi"
8. Dokumentasi kunjungan ke PPP dan PKS
9. Riwayat Hidup

Lampiran:**DAFTAR TERJEMAH AYAT AL-QUR'AN**

No	Surah Al-Qur'an	Artinya	Halaman
1	Q.S. An-Nisā'/4: 58-59	“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”	63
2	Q.S. Āli ‘Imrān/3: 159	“Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.”	65
3	Q.S. Asy-Syūrā/42: 38	“(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki	126

		yang Kami anugerahkan kepada mereka.”	
4	Q.S. Āli 'Imrān/3: 118	“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil teman kepercayaan dari orang-orang di luar kalangan (agama)-mu (karena) mereka tidak henti-hentinya (mendatangkan) kemudharatan bagimu. Mereka menginginkan apa yang menyusahkanmu. Sungguh, telah nyata kebencian dari mulut mereka dan apa yang mereka sembunyikan dalam hati lebih besar. Sungguh, Kami telah menerangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu berpikir.”	131
5	Q.S. Al-Mā'idah/5: 57	“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang yang menjadikan agamamu bahan ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi kitab suci sebelummu dan orang-orang kafir, sebagai teman setia(-mu). Bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang mukmin.”	135
6	Q.S. Āli 'Imrān/3: 28	“Janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang kafir sebagai para wali dengan mengesampingkan orang-orang mukmin. Siapa yang melakukan itu, hal itu sama sekali bukan dari (ajaran) Allah, kecuali untuk menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Allah memperingatkan kamu tentang diri-Nya (siksa-Nya). Hanya kepada Allah tempat Kembali.”	136
7	Q.S. al-Mā'idah/5: 51	“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia(-mu). Sebagian mereka menjadi teman setia bagi sebagian yang lain. Siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim.”	137

8	Q.S. al-Mumtahanah/60: 1	“Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu menjadikan musuh-Ku dan musuhmu sebagai teman setia. Kamu sampaikan kepada mereka (hal-hal yang seharusnya dirahasiakan) karena rasa kasih sayang (kamu kepada mereka). Padahal, mereka telah mengingkari kebenaran yang datang kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan kamu (dari Makkah) karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu keluar untuk berjihad pada jalan-Ku dan mencari keridaan-Ku, (janganlah kamu berbuat demikian). Kamu memberitahukan secara rahasia (hal-hal yang seharusnya dirahasiakan) kepada mereka karena rasa kasih sayang. Aku lebih tahu tentang apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Siapa di antara kamu yang melakukannya sungguh telah tersesat dari jalan yang lurus.”	139
9	Q.S. al-Mumtahanah/60: 8-9	“Sesungguhnya Allah hanya melarangmu (berteman akrab) dengan orang-orang yang memerangimu dalam urusan agama, mengusirmu dari kampung halamanmu, dan membantu (orang lain) dalam mengusirmu. Siapa yang menjadikan mereka sebagai teman akrab, mereka itulah orang-orang yang zalim. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”	144
10	QS. Āli ‘Imrān/3: 110	“Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia (selama) kamu menyuruh (berbuat) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya Ahlulkitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan	178

		kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.”	
11	QS. Āli ‘Imrān/3: 104	“Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.”	209
12	QS. al-Mumtahanah/60: 8	“Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”	235

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2008
TENTANG
PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pikiran dan pendapat merupakan hak asasi manusia yang diakui dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk memperkuat kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang kuat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, serta demokratis dan berdasarkan hukum;
 - c. bahwa kaidah demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, aspirasi, keterbukaan, keadilan, tanggung jawab, dan perlakuan yang tidak diskriminatif dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu diberi landasan hukum;
 - d. bahwa Partai Politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab;
 - e. bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik perlu diperbarui sesuai dengan tuntutan dan dinamika perkembangan masyarakat;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Partai Politik.

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 20, Pasal 22E ayat (3), Pasal 24C ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Dengan . . .

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PARTAI POLITIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Anggaran Dasar Partai Politik, selanjutnya disingkat AD, adalah peraturan dasar Partai Politik.
3. Anggaran Rumah Tangga Partai Politik, selanjutnya disingkat ART, adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD.
4. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
5. Keuangan Partai Politik adalah semua hak dan kewajiban Partai Politik yang dapat dinilai dengan uang, berupa uang, atau barang serta segala bentuk kekayaan yang dimiliki dan menjadi tanggung jawab Partai Politik.
6. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia.
7. Departemen adalah Departemen yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia.

BAB II . . .

BAB II

PEMBENTUKAN PARTAI POLITIK

Pasal 2

- (1) Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan akta notaris.

- (2) Penelitian dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya dokumen persyaratan secara lengkap.
- (3) Pengesahan Partai Politik menjadi badan hukum dilakukan dengan Keputusan Menteri paling lama 15 (lima belas) hari sejak berakhirnya proses penelitian dan/atau verifikasi.
- (4) Keputusan Menteri mengenai pengesahan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

BAB III

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI POLITIK

Pasal 5

- (1) Perubahan AD dan ART harus didaftarkan ke Departemen paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak terjadinya perubahan tersebut.
- (2) Pendaftaran perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan akta notaris mengenai perubahan AD dan ART.

Pasal 6

Perubahan yang tidak menyangkut hal pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) diberitahukan kepada Menteri tanpa menyertakan akta notaris.

Pasal 7

- (1) Menteri mengesahkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya dokumen persyaratan secara lengkap.
- (2) Pengesahan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (2) Pengesahan . . .
- (3) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 8

Dalam hal terjadi perselisihan Partai Politik, pengesahan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) tidak dapat dilakukan oleh Menteri.

BAB IV

ASAS DAN CIRI

Pasal 9

- (1) Asas Partai Politik tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Partai Politik dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita Partai Politik yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Asas dan ciri Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penjabaran dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB V

TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 10

- (1) Tujuan umum Partai Politik adalah:
 - a. mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - d. mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- (2) Tujuan khusus Partai Politik adalah:
 - a. meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;
 - b. memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
 - c. membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (3) Tujuan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan secara konstitusional.

Pasal 11

- (1) Partai Politik berfungsi sebagai sarana:
 - a. pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - b. penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan;
- b. memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berpartisipasi dalam pembangunan nasional;
- d. menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia;
- e. melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya;
- f. menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum;
- g. melakukan pendaftaran dan memelihara ketertiban data anggota;
- h. membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, serta terbuka kepada masyarakat;
- i. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan ^{h. membuat} pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
- j. memiliki rekening khusus dana kampanye pemilihan umum; dan
- k. menyosialisasikan program Partai Politik kepada masyarakat.

BAB VII

KEANGGOTAAN DAN KEDAULATAN ANGGOTA

Pasal 14

- (1) Warga negara Indonesia dapat menjadi anggota Partai Politik apabila telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin.
- (2) Keanggotaan Partai Politik bersifat sukarela, terbuka, dan tidak diskriminatif bagi warga negara Indonesia yang menyetujui AD dan ART.

Pasal 15

- (1) Kedaulatan Partai Politik berada di tangan anggota yang dilaksanakan menurut AD dan ART.
- (2) Anggota Partai Politik mempunyai hak dalam menentukan kebijakan serta hak memilih dan dipilih.
- (3) Anggota Partai Politik wajib mematuhi dan melaksanakan AD dan ART serta berpartisipasi dalam kegiatan Partai Politik.

Pasal 16

- (1) Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotannya dari Partai Politik apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri secara tertulis;
 - c. menjadi anggota Partai Politik lain; atau



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menguatkan pelaksanaan demokrasi dan sistem kepartaian yang efektif sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan penguatan kelembagaan serta peningkatan fungsi dan peran Partai Politik;
- b. bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik perlu diubah sesuai dengan tuntutan dan dinamika perkembangan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
- Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22E ayat (3), Pasal 24C ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

Dengan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 7 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Anggaran Dasar Partai Politik, selanjutnya disingkat AD, adalah peraturan dasar Partai Politik.
3. Anggaran Rumah Tangga Partai Politik, selanjutnya disingkat ART, adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD.

4. Pendidikan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

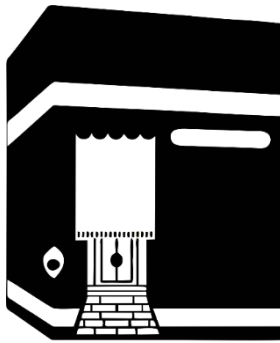
- 8 -

- (2) Susunan kepengurusan hasil pergantian kepengurusan Partai Politik tingkat pusat didaftarkan ke Kementerian paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terbentuknya kepengurusan yang baru.
 - (3) Susunan kepengurusan baru Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya persyaratan.
9. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf c dan huruf d serta ayat (2) diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi:
 - a. anggota Partai Politik;
 - b. bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan
 - d. bakal calon Presiden dan Wakil Presiden.
- (1a) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan AD dan ART dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.
- (2) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan atas rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (1a), dan ayat (2) dilakukan dengan keputusan pengurus Partai Politik sesuai dengan AD dan ART.

10. Ketentuan . . .



ANGGARAN DASAR PPP HASIL MUKTAMAR VIII

ANGGARAN DASAR HASIL MUKTAMAR VIII

MUQADDIMAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (الأنبياء: 107)

*Dan Kami tidak mengutus kamu, kecuali hanya untuk (menjadi) rahmat bagi
semesta alam (Al-Anbiya: 107).*

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
(110: آل عمران)

*Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, yang
memerintahkannya kema'rufan, mencegah kemunkaran, dan beriman kepada
Allah (Ali Imran: 110)*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ
(محمد: 47)

*Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia
akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. (QS Muhammad; 47: 7)*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
(النساء: 59)

*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan
Ulil Amri di antara kamu. (QS; An-Nisa' 59)*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مِّمَّا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
(الحشر 18-19)

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. (QS; Al Hasyr: 18-19)

Bahwa kemerdekaan yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah berkat rahmat Allah *Subhanahu Wata'ala* dan merupakan jembatan emas menuju masyarakat adil makmur yang diridai Allah *Subhanahu Wata'ala* dengan melaksanakan pembangunan spiritual dan material di segala bidang kehidupan.

Bahwa sesungguhnya perjuangan partai politik tidak terpisahkan dari sejarah perjuangan Bangsa Indonesia dalam menegakkan, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan, demi terwujudnya cita-cita proklamasi. Untuk itu, dengan niat beribadah kepada Allah *Subhanahu Wata'ala*, partai-partai politik yang berasas Islam yang terdiri atas Partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, Partai Syarikat Islam Indonesia, dan Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah, melalui deklarasi tanggal 5 Januari 1973 bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqa'dah 1392 H, memfuskan kegiatan politiknya dalam satu partai politik yang bernama Partai Persatuan Pembangunan.

Bahwa Partai Persatuan Pembangunan merupakan wahana perjuangan umat Islam Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang bertakwa kepada Allah *Subhanahu Wata'ala* dan mengokohkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, bermoral, demokratis, menegakkan supremasi hukum, serta menjunjung tinggi harkat-martabat kemanusiaan dan keadilan sosial berdasarkan pada nilai-nilai keislaman dan Pancasila.

BAB I

NAMA, WAKTU, DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) Partai ini bernama Partai Persatuan Pembangunan yang selanjutnya disingkat PPP;
- (2) PPP dibentuk di Jakarta pada tanggal 5 Januari 1973 bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqa'dah 1392 H, untuk waktu yang tidak ditentukan;
- (3) Dewan Pimpinan Pusat PPP berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia, Dewan Pimpinan Wilayah berkedudukan di Ibukota Provinsi, Dewan Pimpinan Cabang berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota, Pimpinan Anak Cabang berkedudukan di Ibukota Kecamatan atau sebutan lainnya, serta Pimpinan Ranting berkedudukan di desa/kelurahan atau sebutan lainnya, Dewan Pimpinan Luar Negeri berkedudukan di wilayah negara di luar Indonesia.

BAB II

ASAS, SIFAT, DAN PRINSIP PERJUANGAN

Pasal 2

PPP berasaskan Islam, dengan bercirikan *Ahlussunnah Wal Jama'ah*.

Pasal 3

PPP bersifat nasional

Pasal 4

Prinsip-prinsip perjuangan PPP adalah:

- a. Prinsip ibadah;
- b. Prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*;
- c. Prinsip kebenaran, kejujuran, dan keadilan;
- d. Prinsip musyawarah;
- e. Prinsip persamaan, kebersamaan, dan persatuan;
- f. Prinsip *istiqamah*.

- pendidikan, kesenjangan ekonomi, kesenjangan budaya, pola kehidupan yang konsumeristis, materialistis, permisif, dan hedonistis di tengah-tengah kehidupan rakyat banyak yang masih hidup di bawah garis kemiskinan;
- (2) Melaksanakan usaha-usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan asas dan tujuan partai;
 - (3) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan secara demokratis dan konstitusional.

BAB IV LAMBAANG

Pasal 7

- 1) Lambang PPP adalah gambar Ka'bah;
- 2) Ketentuan mengenai Lambang PPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga PPP.

BAB V KEDAULATAN

Pasal 8

Kedaulatan PPP berada di tangan anggota serta dilaksanakan sepenuhnya menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI KEANGGOTAAN

Bagian Pertama

Anggota

Pasal 9

- (1) Setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat dan menyetujui Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta *Khitthah* dan Program Perjuangan PPP dapat menjadi anggota PPP.

(2) Anggota PPP terdiri atas:

- a. Anggota Biasa;
- b. Anggota Kader;
- c. Anggota Kehormatan.

Bagian Kedua
Hak Anggota
Pasal 10

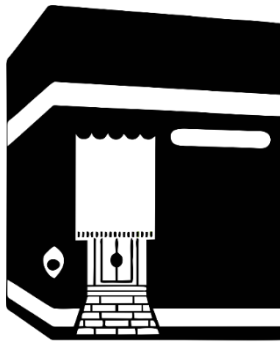
Setiap anggota berhak:

- a. Mendapat Kartu Tanda Anggota PPP;
- b. Menghadiri rapat, mengeluarkan pendapat, dan mengajukan usul atau saran sesuai dengan peraturan;
- c. Memilih dan dipilih menjadi Pimpinan dan/atau jabatan lain yang ditetapkan oleh PPP;
- d. Memperoleh pendidikan, pelatihan, dan bimbingan;
- e. Memperoleh perlindungan dan pembelaan;
- f. Dicalonkan sebagai pejabat publik dengan memenuhi ketentuan peraturan organisasi;.

Bagian Ketiga
Kewajiban Anggota
Pasal 11

Setiap anggota berkewajiban:

- a. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Keputusan-keputusan PPP yang ditetapkan secara sah;
- b. Aktif dalam kegiatan serta melaksanakan dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang diamanatkan PPP;
- c. Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik PPP;
- d. Membayar uang iuran.



**ANGGARAN RUMAH TANGGA PPP
HASIL MUKTAMAR VIII**

ANGGARAN RUMAH TANGGA PPP
HASIL MUKTAMAR VIII
BAB I
LAMBANG

Pasal 1

- (1) Ka'bah adalah simbol pemersatu Umat Islam;
- (2) Ka'bah bagi PPP merupakan simbol kesatuan arah perjuangan umat Islam Indonesia dalam rangka beribadah kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* serta merupakan sumber inspirasi dan motivasi untuk menegakkan ajaran Islam dalam segala bidang kehidupan;
- (3) Lambang PPP adalah gambar Ka'bah yang dipandang dari arah depan pintu masuk, bertirai warna kuning emas, dan tampak di sisi kiri Hajar Aswad yang berada di sudut dinding tepat. Di bawah gambar Ka'bah bertuliskan PPP berwarna kuning emas yaitu singkatan nama Partai Persatuan Pembangunan. Tulisan PPP berada di atas warna dasar hijau dalam bingkai segi 4 (empat) sama sisi berwarna kuning emas.

BAB II
KEANGGOTAAN

Pasal 2

Anggota PPP terdiri dari:

- a. Anggota Biasa
- b. Anggota Kader
- c. Anggota Kehormatan

Bagian Pertama
Persyaratan

Pasal 3

- (1) Persyaratan untuk menjadi Anggota Biasa PPP:
 - a. Telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - b. Menerima dan sanggup mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Khittah dan Program Perjuangan PPP;

- c. Sanguap aktif mengikuti kegiatan-kegiatan PPP;
- (2) Persyaratan untuk menjadi Anggota Kader PPP:
 - a. memenuhi syarat sebagai Anggota Biasa PPP;
 - b. mengikuti pelatihan kaderisasi berjenjang.
- (3) Persyaratan untuk menjadi Anggota Kehormatan PPP
 - a. berkontribusi nyata untuk membesarkan PPP;
 - b. sedang atau pernah menjadi pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam yang memiliki visi sejalan dengan PPP;
 - c. tokoh masyarakat yang dianggap penting untuk menjadi Anggota Kehormatan.
- (4) Setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan menjadi Anggota dan kepadanya dapat diberikan Kartu Tanda Anggota PPP dan/atau sertifikat yang ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal yang diusulkan oleh Pengurus Harian DPP/DPW/DPC.
- (5) Mereka yang pada tanggal 5 Januari 1973 M bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqa'dah 1392 H telah menjadi anggota salah satu dari 4 (empat) Partai Politik Islam yang berfusi membentuk PPP, langsung menjadi Anggota PPP dan kepadanya dapat diberikan Kartu Tanda Anggota PPP oleh Pengurus Harian DPP/DPW/DPC sepanjang yang bersangkutan tidak/belum menjadi Anggota partai politik lain;
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang keanggotaan diatur dengan Peraturan Pengurus Harian DPP PPP tentang Keanggotaan dan Kaderisasi.

Bagian Kedua

Pemberhentian Anggota

Pasal 4

Anggota PPP berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri secara tertulis;
- c. diberhentikan;
- d. menjadi anggota partai politik lain.

- (13) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian anggota PPP diatur dengan Peraturan Pengurus Harian DPP PPP tentang Keanggotaan dan Kaderisasi.

BAB III PIMPINAN

Bagian Pertama Persyaratan dan Larangan Pasal 6

Untuk dapat dipilih menjadi Anggota Pengurus Dewan Pimpinan di semua tingkatan harus memenuhi syarat:

- a. Beriman dan bertakwa kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* serta berakhlak mulia, memiliki prestasi, dedikasi, dan loyalitas yang tinggi terhadap PPP;
- b. Menjadi Anggota PPP yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota;
- c. Tidak sedang menjalani pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- d. Khusus untuk jabatan Ketua Umum Pengurus Harian DPP PPP harus pernah menjadi Pengurus Harian DPP PPP, dan/atau Ketua DPW PPP sekurang-kurangnya 1 (satu) masa bakti secara penuh terhitung sejak diangkat dalam Mukhtar/ Musyawarah Wilayah yang dilaksanakan secara berkala sampai dengan pelaksanaan Mukhtar/ Musyawarah Wilayah berikutnya;
- e. Khusus untuk jabatan Sekretaris Jenderal Pengurus Harian DPP PPP harus pernah menjadi Pengurus Harian DPP dan/atau Ketua Departemen/Lembaga DPP PPP, dan/atau Ketua DPW PPP sekurang-kurangnya 1 (satu) masa bakti secara penuh terhitung sejak diangkat dalam Mukhtar/Musyawah Wilayah yang dilaksanakan secara berkala sampai dengan pelaksanaan Mukhtar/ Musyawarah Wilayah berikutnya;
- f. Khusus untuk jabatan Ketua dan Sekretaris Pengurus Harian DPW/DPC harus pernah menjadi Pengurus PPP sesuai tingkatannya dan/atau satu tingkat di atasnya dan/atau satu tingkat di bawahnya paling sedikit satu periode;

- g. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud huruf (f) tidak dapat/sulit dipenuhi, maka calon Ketua dan Sekretaris Pengurus Harian DPW/DPC harus pernah menjadi pengurus organisasi Islam, terutama organisasi yang berfusi dengan PPP, paling sedikit 1 (satu) masa bakti pada masing-masing tingkatannya dan/atau pada kepengurusan 1 (satu) tingkat di atasnya, yang dibuktikan dengan surat pengangkatan yang terlegalisir oleh organisasi Islam.

Pasal 7

Seorang Anggota PPP hanya dapat dipilih untuk jabatan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal Pengurus Harian DPP serta Ketua atau Sekretaris Pengurus Harian DPW/DPC/PAC/PR/DPLN untuk 2 (dua) kali masa bakti berturut-turut atau tidak berturut-turut pada jabatan dan tingkatan yang sama.

Pasal 8

- (1) Seorang Anggota PPP dilarang memegang jabatan rangkap pada Dewan Pimpinan di semua tingkatan;
- (2) Apabila terjadi rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jabatan sebelumnya batal dengan sendirinya, yang disahkan pemberhentiannya dengan surat keputusan Dewan Pimpinan sesuai tingkatannya paling lambat 1 (satu) bulan setelah mengemban jabatan terakhir;

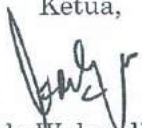
Bagian Kedua Mekanisme Kerja

Pasal 9

- (1) Ketua Umum DPP PPP dan Ketua Pengurus Harian DPW/DPC/PAC/PR/DPLN bertugas memimpin dan sebagai penanggung-jawab umum Dewan Pimpinan sesuai tingkatannya berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PPP serta keputusan permusyawaratan yang ditetapkan secara sah, dengan menjunjung tinggi asas kolektivitas dan kebersamaan;
- (2) Wakil Ketua Umum bertugas membantu Ketua Umum dalam memimpin DPP PPP, serta mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan dalam menjalankan tugasnya, berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PPP serta keputusan permusyawaratan yang ditetapkan secara sah;

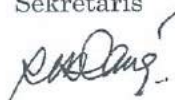
PIMPINAN MUKTAMAR IV
PARTAI BULAN BINTANG

Ketua,



(Ir. H. Eddy Wahyudin, MBA)

Sekretaris



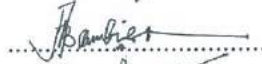
(DR. Ir. Ruksamin, M.Si)

Anggota :

1. Dwianto Ananias, S.IP



2. Achmad Djabid, SH



3. H. Achmad Nasiri, S.Pd.I



4. Zulkifli, SSi., M.Si



5. H. M. Syarifien Maloko, SH, MH, M.Si



6. Drs. H. Awaluddin Sibarani, M.Si



7. Drs. HMS. Suhary, AM., MA



MUKTAMARIV
PARTAI BULAN BINTANG
Nomor: 06/TAP/Muktamar IV/2015

Tentang
ANGGARAN DASAR
PARTAI BULAN BINTANG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengharapkan bimbingan dan ridha Allah *Subhanahu wata'ala*, Muktamar IV PARTAI BULAN BINTANG (PBB), setelah:

- Menimbang :
- Bahwa Muktamar III PARTAI BULAN BINTANG mempunyai wewenang untuk merubah, menyempurnakan dan menetapkan Anggaran Dasar PARTAI BULAN BINTANG;
 - Bahwa Anggaran Dasar PARTAI BULAN BINTANG merupakan pedoman dan landasan untuk menetapkan kebijakan partai yang bersifat strategis, mendasar, dan operasional, baik kedalam maupun keluar;
 - Bahwa untuk itu, perlu adanya ketetapan Muktamar III PARTAI BULAN BINTANG.

- Mengingat :
- Pasal 3, Pasal 4 ayat (2), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 10, dan Pasal 8 ayat (1) Anggaran Dasar.
 - Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 23 ayat (a), Pasal 24, dan Pasal 37, Anggaran Rumah Tangga PARTAI BULAN BINTANG

Memperhatikan: Sidang Pleno III Muktamar IV PARTAI BULAN BINTANG pada tanggal 07 Rajab 1436 H bertepatan dengan tanggal 26 April 2015 Miladiyah.

Dengan bertawakkal kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETETAPAN MUKTAMAR IV TENTANG ANGGARAN DASAR PARTAI BULAN BINTANG sebagai berikut:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku" (QS. Az Zariat : 56)

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (QS. Al Anbiyaa: 107)

شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَن أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ...

"Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu : tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada)-Nya (QS. As- Syura:13).

Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk saling tolong-menolong dalam kebenaran, keadilan dan kebajikan serta melarang tolong-menolong dalam kebathilan, kezaliman dan kemungkaran.

Bahwa Islam adalah agama fithrah yang diturunkan oleh Allah SWT sebagai rahmatan lil 'alamin, merupakan sistem dan tuntunan hidup yang sempurna dalam seluruh aspek kehidupan manusia.

Manusia sebagai khalifah berkewajiban untuk mengabdikan kepada Allah, mengelola, memelihara dan mendayagunakan seluruh alam bagi kepentingan makhluk Allah yang ada di langit dan di bumi secara adil, berkeimbangan bagi pelestarian keberlangsungan hidup seluruh

makhluk ciptaan-Nya, karena itu manusia dilarang melakukan kerusakan di muka bumi.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk yang terpelihara dalam hubungan antar individu, keluarga, masyarakat, Bangsa dan Negara dengan landasan persamaan prinsip keadilan di depan Hukum, dengan tujuan melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial, serta turut bertanggung jawab dalam mewujudkan masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala,

Umat Islam sebagai bagian terbesar dari Bangsa Indonesia, bertekad mengisi kemerdekaan melalui perjuangan politik untuk membangun sistem dan masyarakat Indonesia yang Islami yang mengedepankan musyawarah untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan mewujudkan kemakmuran yang dilaksanakan secara berkelanjutan dengan semangat *tajdid* dan *ijtihad* menurut tuntunan Islam.

Dalam upaya mencapai tujuan dan melaksanakan tanggung jawab di atas, dengan senantiasa memohon ridla Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami membentuk Partai Politik dengan Anggaran Dasar yang menjadi kesepakatan bersama dalam pengelolaan partai, sebagai berikut:

BAB I NAMA, TEMPAT DAN WAKTU

Pasal 1

N a m a

Partai Politik ini bernama PARTAI BULAN BINTANG disingkat PBB.

Pasal 2

Tempat dan Waktu

Partai Politik ini didirikan di Jakarta pada hari Jum'at, tanggal 23 Rabi'ul Awwal 1419 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 17 Juli 1998 Miladiyah

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Asas

Partai Politik ini berasaskan Islam.

Pasal 4

Tujuan

- (1) Tujuan umum didirikannya Partai ini adalah terwujudnya cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 dan berkembangnya kehidupan demokrasi dengan menghormati kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam.
- (2) Tujuan khusus didirikannya Partai ini adalah tegaknya syari'at Islam dalam *kehidupan* setiap individu, keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

BAB III SIFAT DAN FUNGSI

Pasal 5

Sifat

Partai politik ini bersifat mandiri dan aktif melaksanakan *al-amru bil-ma'rufi wa naha 'anil-munkar* dengan cara bijaksana, santun dan mengedepankan keteladanan.

Pasal 6

Fungsi

Partai Politik ini berfungsi sebagai sarana dakwah, pendidikan dan perjuangan politik bagi anggota dan masyarakat.

BAB IV USAHA

Pasal 7

Usaha

Untuk mencapai tujuannya, Partai menjalankan aktivitas dan perjuangan di bidang politik dan kemasyarakatan pada umumnya, antara lain:

- a. Meningkatkan kesadaran dan menginsyafkan umat tentang hak-hak dan tanggung jawab politiknya sebagai salah satu perwujudan ibadah kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*;

- b. Meningkatkan kesadaran pimpinan/tokoh umat tentang pentingnya keteladanan dalam perjuangan;
- c. Mengikuti dan turut aktif dalam Pemilihan Umum;
- d. Menghimpun dan menyalurkan aspirasi anggota dan masyarakat untuk dijadikan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan atau keputusan oleh para pihak yang berwenang bagi kemaslahatan rakyat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- e. Meningkatkan kualitas anggota dan mencerdaskan kehidupan masyarakat dan bangsa;
- f. Mengembangkan kerjasama kelembagaan dengan organisasi lain yang memiliki visi, misi dan kepentingan yang sama;
- g. Mengembangkan informasi dan komunikasi tentang perjuangan partai;
- h. Menyelenggarakan berbagai aktivitas dalam pembangunan karakter umat dan bangsa untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat;
- i. Melaksanakan aktivitas yang halal dan baik lainnya bagi kemaslahatan umat.

BAB V KEANGGOTAAN

Pasal 8

- (1) Anggota Partai ini terdiri dari:
 - a. Anggota Biasa.
 - b. Anggota Kader.
 - c. Anggota Teras.
 - d. Anggota Khusus.
 - e. Anggota Istimewa.
 - f. Anggota Kehormatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, kewajiban dan haknya, ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI KEDUDUKAN, KEDAULATAN, SUSUNAN DAN PIMPINAN PARTAI

Pasal 9 Kedudukan

Partai Politik ini berkedudukan di ibukota Negara dan keberadaannya meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta di luar negeri bilamana dipandang perlu.

Billahi at Taufiqwa al Hidayah

Ditetapkan di : Cisarua, Bogor - Jabar
Pada tanggal : 07 Rajab 1436H
26 April 2015 M

**PIMPINAN MUKTAMAR IV
PARTAI BULAN BINTANG**

Ketua,

(Ir. H. Eddy Wahyudin, MBA)

Sekretaris

(DR. Ir. Ruksamin, M.Si)

Anggota :

1. Dwianto Ananias, S.IP
2. Achmad Djabid, SH
3. H. Achmad Nasiri, S.Pd.I
4. Zulkifli, SSi., M.Si
5. H. M. Syarifien Maloko, SH, MH, M.Si
6. Drs. H. Awaluddin Sibarani, M.Si
7. Drs. HMS. Suhary, AM., MA



**KETETAPAN MUKTAMAR IV
PARTAI BULAN BINTANG**

Nomor: 07/TAP/Muktamar IV/2015

Tentang

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
PARTAI BULAN BINTANG**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengharapkan bimbingan dan Ridha Allah Subhanahu-wata'ala, Muktamar IV PARTAI BULAN BINTANG (PBB), setelah:

- Menimbang : a. Bahwa Muktamar IV PARTAI BULAN BINTANG mempunyai wewenang untuk merubah, menyempurnakan dan menetapkan Anggaran Rumah Tangga PARTAI BULAN BINTANG;
- b. Bahwa Anggaran Rumah Tangga PARTAI BULAN BINTANG merupakan pedoman dan landasan untuk menetapkan kebijakan partai yang bersifat strategis dan operasional, baik kedalam maupun keluar;
- c. Bahwa untuk itu, perlu adanya ketetapan Muktamar IV PARTAI BULAN BINTANG
- Mengingat : 1. Pasal 4, Pasal 7, Pasal 10, Pasal 18 dan Pasal 23 Anggaran Dasar;
2. Pasal 23, Pasal 24 ayat (1) huruf a dan ayat (4) huruf b, serta Pasal 37 Anggaran Rumah Tangga;
3. Ketetapan Muktamar IV PARTAI BULAN BINTANG Nomor : 01/TAP/Muktamar IV/2015 tentang Tata Tertib Muktamar IV PARTAI BULAN BINTANG.

Memperhatikan : Sidang Pleno III Muktamar IV PARTAI BULAN BINTANG pada tanggal 07 Rajab 1436 H / 26 April 2015 Miladiyah.

Dengan bertawakkal kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETETAPAN MUKTAMAR IV TENTANG
ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI BULAN
BINTANG sebagai berikut :

BAB I KEANGGOTAAN

Pasal 1 Persyaratan Keanggotaan

- (1) Anggota Biasa adalah :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia yang telah berusia 17 tahun atau telah pernah nikah dan tidak menjadi anggota Partai Politik lain;
 - b. Menyetujui Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan ketetapan-ketetapan yang telah dikeluarkan oleh Partai;
 - c. Mendapat rekomendasi sekurang-kurangnya dari 2 (dua) orang anggota biasa partai;
 - d. Mengajukan permohonan dan menyatakan secara tertulis ke-sediaan keanggotannya;
 - e. Memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA);
 - f. Tunduk dan patuh pada ketentuan dan garis perjuangan partai
- (2) Anggota Kader adalah anggota biasa yang telah mengikuti pelatihan formal Partai.
- (3) Anggota Teras adalah anggota biasa yang telah mencukupi syarat-syarat khusus, yaitu :
 - a. Fungsionaris Partai yang telah mengikuti kegiatan kepartaian setidaknya selama lima tahun secara aktif dan sungguh-sungguh;
 - b. Paham dan taat kepada isi pokok Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Tafsir Asas, Khittah Perjuangan Partai, dan peraturan lain yang ditetapkan oleh partai; dan/atau
 - c. Anggota terpilih sebagai Pejabat Publik; dan/atau
 - d. Tokoh masyarakat/tokoh nasional/professional/intelektual yang direkomendasikan oleh Pimpinan Partai sesuai tingkatannya
- (4) Anggota Khusus adalah seseorang yang memiliki perhatian khusus

terhadap partai dan pengangkatannya mendapatkan pengesahan dari Dewan Pimpinan Pusat atas rekomendasi Dewan Pimpinan Cabang/Dewan Pimpinan Wilayah.

- (5) Anggota Kehormatan adalah anggota yang telah berjasa terhadap partai yang pengangkatannya dikukuhkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- (6) Anggota Istimewa adalah organisasi atau perhimpunan yang bukan partai politik dan memenuhi syarat-syarat antara lain sebagai berikut:
 - a. Mempunyai jaringan Organisasi yang teratur dan tujuannya searah dengan partai;
 - b. Mengakui Partai Bulan Bintang sebagai satu-satunya *sarana* perjuangan politik;
 - c. Mendapat pengukuhan dari Pimpinan Pusat.

Pasal 2 Kewajiban Anggota

- (1) Anggota Biasa mempunyai kewajiban :
 - a. Partisipasi aktif dalam setiap kegiatan
 - b. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik partai.
- (2) Anggota Kader mempunyai kewajiban :
 - a. Partisipasi aktif dalam setiap kegiatan partai.
 - b. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik partai.
 - c. Membayar uang infaq dan iuran anggota partai.
- (3) Anggota Teras mempunyai kewajiban :
 - a. Partisipasi aktif dalam setiap kegiatan.
 - b. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik partai.
 - c. Membayar uang infaq dan iuran anggota partai.
 - d. Menguasai dan atau setidaknya memahami esensi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Tafsir Asas, Khittah Perjuangan Partai dan peraturan lainnya.
- (4) Anggota Khusus, Anggota Istimewa dan Anggota Kehormatan mempunyai kewajiban yang ditetapkan secara khusus oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 3 Hak Anggota

- (1) Anggota Biasa mempunyai hak :
 - a. Menyampaikan pendapat secara lisan maupun tulisan.
 - b. Mengikuti kegiatan partai.

- (2) Anggota Kader mempunyai hak :
- Menyampaikan pendapat secara lisan maupun tulisan.
 - Mengikuti kegiatan partai.
 - Memilih dan dipilih sebagai Pimpinan Partai disemua tingkatan.
- (3) Anggota Teras mempunyai hak :
- Menyampaikan pendapat secara lisan maupun tulisan.
 - Mengikuti kegiatan partai.
 - Memilih dan dipilih untuk semua jabatan Pimpinan Partai.
- (4) Anggota Khusus, Anggota Istimewa dan Anggota Kehormatan mempunyai hak sebagaimana diatur dan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 4 Berakhirnya Keanggotaan

Keanggotaan Partai berakhir apabila:

- Meninggal dunia;
- Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;
- Sudah tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai;
- Diberhentikan oleh Partai karena suatu pelanggaran terhadap ketentuan Partai;
- Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik lain.

Pasal 5 Sanksi

- (1) Setiap anggota dapat diberikan sanksi, karena melakukan tindakan indisipliner dalam bentuk perbuatan, baik lisan maupun tulisan, pencemaran dan/atau tindakan yang merugikan partai, dan/atau pelanggaran ketentuan/kebijakan partai dan/atau kode etik partai.
- (2) Sanksi terhadap anggota dapat berupa :
- Teguran lisan maupun tulisan;
 - Skorsing dan/atau pemberhentian sementara dari personalia Dewan Pimpinan Partai/Pimpinan Partai;
 - Pemberhentian dari personalia Dewan Pimpinan Partai/Pimpinan Partai;
 - Pemberhentian dari keanggotaan partai.
- (3) Tata cara dan mekanisme pemberian sanksi diatur lebih lanjut dalam Kode Etik Partai.

Pasal 6 Tata Cara Pemberian Sanksi Anggota dan/atau Personalia Dewan Pimpinan Partai

- Pemberian sanksi berupa teguran lisan atau tulisan terhadap anggota dan/atau personalia Dewan Pimpinan Partai dilakukan oleh pimpinan partai sesuai tingkatannya yang diputuskan melalui rapat harian.
- Pemberian sanksi berupa skorsing atau pemberhentian sementara terhadap anggota dari personalia Dewan Pimpinan Partai dilakukan oleh pimpinan partai sesuai tingkatan dan kewenangannya yang diputuskan melalui rapat harian sesudah diberikannya sanksi teguran lisan dan/atau tulisan sebanyak tiga kali.
- Pemberian sanksi berupa pemberhentian dari personalia Dewan Pimpinan Partai diajukan/dimohonkan oleh pimpinan partai sesuai tingkatan dan kewenangannya kepada Badan Kehormatan sesuai tingkatannya dan/atau setingkat di atasnya, dan/atau Mahkamah partai untuk diputuskan.
- Pemberian sanksi berupa pemberhentian dari personalia Dewan Pimpinan Partai di tingkat pusat diajukan/dimohonkan oleh Pimpinan Pusat kepada Mahkamah partai untuk diputuskan.
- Keputusan Badan Kehormatan dan/atau Mahkamah partai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bersifat final dan wajib dilaksanakan oleh pimpinan partai.
- Pemberian sanksi berupa pemberhentian dari keanggotaan diajukan/dimohonkan oleh pimpinan partai tingkat cabang kepada Badan Kehormatan Cabang untuk diputuskan.
- Sebelum diberikan sanksi pemberhentian dari personalia Dewan Pimpinan Partai dan/atau keanggotaan, personalia Dewan Pimpinan Partai dan/atau anggota mempunyai hak melakukan pembelaan diri di hadapan Badan Kehormatan dan/atau Mahkamah partai yang berwenang menerima, memeriksa dan mengadilinya.
- Apabila anggota yang diberikan sanksi pemberhentian dari keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak menerima, yang bersangkutan dapat mengajukan upaya banding kepada Badan Kehormatan Wilayah, dan apabila yang bersangkutan tidak menerima Keputusan Badan Kehormatan Wilayah dapat mengajukan upaya kasasi kepada Mahkamah partai.
- Keputusan Badan Kehormatan dan/atau Mahkamah partai atas upaya kasasi sebagaimana dimaksud ayat (8) bersifat final dan mengikat, serta wajib dilaksanakan oleh pimpinan partai.

BAB II DEWAN PIMPINAN PUSAT

Pasal 7 Majelis Syura

- (1) Majelis Syura merupakan pengawal ideologi partai dan pengarah kebijakan strategis partai.
- (2) Anggota Majelis Syura adalah ulama yang *tafaqquh fied dien wassiasyah* dalam arti memiliki pemahaman Islam yang utuh termasuk dalam masalah kemasyarakatan dan kenegaraan, atau tokoh ummat yang dikenal memiliki integritas akhlak yang baik, *istiqamah* dalam perjuangan penegakan syari'at Islam.
- (3) Anggota Majelis Syura merepresentasikan Wali Amanah dan/atau tokoh gerakan Islam.
- (4) Ketua dan Anggota Majelis Syura memiliki hak dan kewajiban yang sama.
- (5) Anggota Majelis Syura harus ganjil dan sebanyak-banyaknya berjumlah 27 (dua puluh tujuh) orang
- (6) Susunan Majelis Syura terdiri dari:
 - a. Pimpinan dan Anggota.
 - b. Pimpinan terdiri dari Ketua, Wakil-Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris.
- (7) Ketua Majelis Syura dipilih dan ditetapkan oleh Muktamar.
- (8) Mekanisme dan tatacara pemilihan Ketua Majelis Syura diatur dalam tata tertib Pencalonan dan Pemilihan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang.
- (9) Ketua Majelis Syura bertanggung jawab kepada Muktamar.
- (10) Kelengkapan Pimpinan Majelis Syura dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Anggota Majelis Syura.
- (11) Masa jabatan Ketua Majelis Syura 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (12) Majelis Syura berwenang dan berfungsi:
 - a. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Dewan Pimpinan Pusat yang terkait dengan:
 1. Penentuan mitra politik/koalisi dengan partai politik lain;
 2. Penentuan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Republik Indonesia dengan memperhatikan popularitas, elektabilitas dan akseptabilitas.

3. Penentuan Kader Partai yang masuk dalam jajaran Eksekutif
 - b. Membuat dan memberikan arahan masalah-masalah strategis dalam konsep pemikiran ke-Islaman dan perjuangan partai.
 - c. Mengawasi dan mengoreksi kinerja Pimpinan Pusat dan terutama yang terkait dengan misi ideologis.
 - d. Dapat membentuk komisi-komisi sesuai kebutuhan.
 - e. Dapat membentuk pelaksana harian Majelis Syura.
 - f. Melakukan kajian kajian ideologi dan selalu mensosialisasikannya
- (13) Majelis Syura menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
 - (14) Keuangan Majelis Syura diatur dan dialokasikan secara tersendiri.

Pasal 8 Pimpinan Pusat

- (1) Pimpinan Pusat adalah pimpinan partai yang mempunyai ruang lingkup kepemimpinan pada tingkat nasional, dengan ketentuan;
 - a. Personalia Pimpinan Pusat terdiri dari :
 1. Pimpinan Harian yaitu: Ketua Umum, Wakil-Wakil Ketua Umum, Ketua- Ketua, Sekretaris Jenderal, Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, dan Bendahara-Bendahara;
 2. Ketua-Ketua dan Anggota Departemen;
 - b. Ketua Umum Pimpinan Pusat dipilih dan ditetapkan oleh Muktamar.
 - c. Masa jabatan Pimpinan Pusat adalah 5 (lima) tahun.
 - d. Apabila dipandang perlu Ketua umum dapat mengangkat seorang Ketua Harian
- (2) Tugas, Kewajiban dan Wewenang Pimpinan Pusat :
 - a. Melaksanakan semua ketetapan Muktamar dan membuat laporan tertulis tentang perkembangan partai secara nasional sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
 - b. Membuat kebijakan strategis yang berhubungan dengan pengelolaan partai.
 - c. Mewakili partai dalam tugas-tugas yang berhubungan dengan pihak eksternal.

Pasal 19
Koordinator Rukun Warga

- (1) Koordinator Rukun Warga atau sebutan lain yang setingkat adalah kepemimpinan partai yang mempunyai ruang lingkup tingkat rukun warga atau sebutan lain yang setingkat, dengan ketentuan :
 - a. Personalia Koordinator Rukun Warga atau sebutan lain yang setingkat, yaitu: Sekurang-kurangnya Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan beberapa orang anggota.
 - b. Personalia Koordinator Rukun Warga atau sebutan lain yang setingkat diusulkan oleh Pimpinan Ranting dan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Anak Cabang.
 - c. Masa Jabatan Koordinator Rukun Warga atau sebutan lain yang setingkat adalah 5 (lima) tahun.
- (2) Tugas dan Kewajiban Pimpinan Koordinator Rukun Warga adalah melaksanakan ketetapan Musyawarah Rukun Warga dan membuat laporan tertulis tentang perkembangan Partai di lingkungannya masing-masing atau sebutan lain yang setingkat, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan kepada Pimpinan Ranting dan ditembuskan kepada Pimpinan Anak Cabang.

Pasal 20
Koordinator Rukun Tetangga

- (1) Koordinator Rukun Tetangga adalah kepemimpinan partai yang mempunyai ruang lingkup tingkat rukun tetangga atau sebutan lain yang setingkat, dengan ketentuan :
 - a. Personalia Koordinator Rukun Tetangga atau sebutan lain yang setingkat, yaitu: Ketua, Sekretaris, Bendahara dan beberapa anggota.
 - b. Personalia Koordinator Rukun Tetangga atau sebutan lain yang setingkat diusulkan oleh Koordinator Rukun Warga dan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Ranting.
 - c. Masa Jabatan Koordinator Rukun Tetangga adalah 5 (lima) tahun.
- (2) Tugas dan Kewajiban Pimpinan Koordinator Rukun Tetangga adalah melaksanakan ketetapan Musyawarah Rukun Tetangga dan membuat laporan tertulis tentang perkembangan Partai di lingkungannya masing-masing atau sebutan lain yang setingkat, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan kepada Koordinator Rukun Warga dan ditembuskan kepada Pimpinan Ranting.

BAB VII
SYARAT DAN IKRAR
PERSONALIA DEWAN PIMPINAN PARTAI

Pasal 21
Syarat Personalia Pimpinan Partai

- (1) Pimpinan Partai adalah anggota biasa atau anggota kader atau anggota teras yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Taat dan Tertib melaksanakan ibadah *mahdhoh*;
 - b. Mampu membaca Al-Qur'an secara fasih;
 - c. Mampu menjadi imam shalat lima waktu;
 - d. Memiliki wawasan yang luas;
 - e. Mampu meninggalkan perilaku yang tidak bermanfaat;
 - f. Tokoh Masyarakat;
 - g. Bersikap adil dalam mengambil keputusan.
 - h. Memiliki wawasan ke-Islaman, terutama yang terkait kehidupan berbangsa dan bernegara.
 - i. Menampilkan keteladanan yang mendekati akhlak Nabi seperti:
 - 1) Jujur (*shiddiq*), tidak terkait dengan perilaku tercela seperti kebohongan (*dusta*) publik atau penipuan terhadap umat.
 - 2) Terpercaya (*amanah*), secara langsung atau tidak langsung tidak terkait dengan kasus penyalahgunaan jabatan.
 - 3) Aktif aspiratif (*tabligh*), berani menyuarakan aspirasi umat yang sesuai dengan tuntunan Islam.
 - 4) Cerdas (*fathonah*), memiliki ilmu dan kemampuan (kapabilitas) sesuai bidangnya.
- (2) Pimpinan Partai jika menyangkut hal-hal yang lebih khusus dan terukur diuraikan dalam Pedoman Organisasi.

Pasal 22
Ikrar Personalia Dewan Pimpinan Partai

Sebelum memangku jabatannya, setiap personalia Dewan Pimpinan Partai berikrar sebagai berikut :

Bismillahir rahmaani rrahiem

Astaghfirullaah al azhim 3x
Asyhadu an laa ilaaha illallah wa asyhadu anna

*muhammadan rasulullah
Radliitu billahi Rabba wa bil-Islami Diina wa bi
Muhammadin
Nabiyyan wa Rasuula
Demi Allah. Saya berikrar, bahwa saya bertekad untuk
menempuh perjuangan politik di jalan Allah melalui
PARTAI BULAN BINTANG.*

*Bahwa saya akan menjalankan kewajiban dan
tanggung jawab sebagai pimpinan partai dengan
sungguh-sungguh, berlaku benar, jujur, ikhlas dan adil,
berpedoman pada Al Qur'an dan Hadits Nabi, ketetapan-
ketetapan Muktamar dan ketentuan-ketentuan partai
lainnya semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu
wa ta'ala.*

Allahu Akbar - Allahu Akbar - Allahu Akbar

BAB VIII PERGANTIAN ANTAR WAKTU PERSONALIA DAN PEMBEKUAN SUSUNAN DEWAN PIMPINAN PARTAI

Pasal 23

Pergantian Antar Waktu Personalia Dewan Pimpinan Partai

- (1) Pergantian Antar Waktu Personalia Pimpinan Partai, selanjutnya disingkat PAW Personalia adalah pengisian jabatan atau jabatan-jabatan kepemimpinan yang lowong karena personalia (fungsi-aris) yang bersangkutan dinyatakan berhalangan tetap, sebelum periode kepemimpinan yang bersangkutan berakhir, oleh karena salah satu sebab sebagai berikut :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Pindah tempat tinggal ke daerah lain yang tidak mungkin baginya untuk melaksanakan tugas-tugas kepartaian;
 - d. Berdasarkan peraturan Perundang-undangan atau peraturan partai diharuskan melepaskan kepemimpinan / keanggotaan partai;
 - e. Diberhentikan oleh Pimpinan Partai.
- (2) Dalam hal Ketua Majelis Syura, Ketua Umum Pimpinan Pusat

berhalangan tetap dipilih seorang Ketua Majelis Syura dan/atau Ketua Umum Pimpinan Pusat pengganti dengan ketentuan :

- a. Rapat Pleno menetapkan seorang Pejabat Ketua Majelis Syura dan/atau Pejabat Ketua Umum yang ditugaskan untuk :
 - 1) Melanjutkan pelaksanaan program kerja sampai berakhirnya periode Dewan Pimpinan Pusat apabila sisa masa jabatan Ketua Majelis Syura dan atau Ketua Umum yang berhalangan tetap kurang dari 18 (delapan belas) bulan; atau
 - 2) Menyenggarakan Musyawarah Dewan Partai apabila sisa masa jabatan Ketua Umum yang berhalangan tetap lebih dari 18 (delapan belas) bulan.
 - b. Musyawarah Dewan Partai yang dimaksud pada huruf a ayat ini, mempunyai wewenang untuk menentukan penyelenggaraan Muktamar Luar Biasa yang khusus untuk memilih Ketua Majelis Syura dan atau Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat.
 - c. Muktamar Luar Biasa yang dimaksud pada huruf b ayat ini dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkannya seorang Pejabat Ketua dalam Rapat Pleno.
 - d. Ketua Majelis Syura dan/atau Ketua Umum Pimpinan Pusat yang terpilih dalam Muktamar Luar Biasa, hanya menyelesaikan sisa masa jabatan periode Ketua/Ketua Umum yang berhalangan tetap.
- (3) Dalam hal Anggota Majelis Syura dinyatakan tidak memenuhi syarat, mengundurkan diri atau berhalangan tetap, maka rapat majelis syura mengesahkan pemberhentian yang bersangkutan, sekaligus mengangkat pengganti anggota majelis syura.
 - (4) Dalam hal Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah dan/atau Ketua Pimpinan Wilayah berhalangan tetap, maka dipilih seorang Ketua pengganti dengan ketentuan:

- a. Melalui Rapat Pleno Dewan Pimpinan Wilayah yang dihadiri oleh utusan Pimpinan Pusat untuk menetapkan seorang Pejabat Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah dan/atau Pejabat Ketua Pimpinan Wilayah yang ditugaskan untuk :
 - 1) Melanjutkan pelaksanaan program kerja sampai berakhirnya periode Dewan Pimpinan Wilayah apabila sisa masa jabatan Ketua yang berhalangan tetap kurang dari 18 (delapan belas) bulan; atau



Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera

Sekretariat Jenderal
Dewan Pengurus Pusat
Partai Keadilan Sejahtera
1442 H / 2021 M

ANGGARAN DASAR PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

MUKADIMAH

Bangsa Indonesia telah menjalani sejarah panjang dalam perjuangan dan pengorbanan, sejak masa penjajahan, kemerdekaan, hingga momentum reformasi tahun 1998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan). Atas berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa, seluruh anak bangsa mengusung agenda reformasi seraya mengukirkan kembali perjuangan dan pengorbanan mulia untuk mewujudkan cita-cita para pendiri Bangsa dan Negara.

Seiring dengan berkembangnya dinamika aspirasi masyarakat dan untuk berpartisipasi menjaga kesinambungan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan tetap memelihara semangat Proklamasi Kemerdekaan 17 (tujuh belas) Agustus 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima), Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa, serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima) sebagai konstitusi Negara, dibentuklah Partai Keadilan Sejahtera.

Dalam kerangka memberi landasan penyelenggaraan dan ketatalaksanaan kepartaian yang baik, dengan penuh tawakal kepada Allah Yang Mahakuasa, Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut.

BAB I

NAMA, ASAS, CIRI, KEDUDUKAN, DAN ATRIBUT

Pasal 1

- (1) Partai ini bernama Partai Keadilan Sejahtera yang disingkat PKS, selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Partai.
- (2) Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan di Jakarta pada hari Sabtu, tanggal 20 (dua puluh) April 2002 (dua ribu dua) bertepatan dengan 9 (sembilan) Jumadil Ula 1423 H (seribu empat ratus dua puluh tiga Hijriah).

Pasal 2

Partai berasaskan Islam.

Pasal 3

- (1) Partai bercirikan akhlak mulia, inovatif, patriotik, dan pelayanan.
- (2) Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat nasional, mandiri, dan terbuka.
- (3) Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkomitmen pada nilai bersih, peduli, dan profesional.

Pasal 4

- (1) Pusat Partai berkedudukan di Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk kepengurusan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IV

ANGGOTA PARTAI

Pasal 10

- (1) Setiap warga negara Indonesia dapat menjadi Anggota Partai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan rekrutmen calon Anggota Partai.
- (3) Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan kaderisasi Anggota Partai secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (4) Kaderisasi Anggota Partai dilakukan melalui pembinaan, pelatihan, dan pendidikan dalam Unit Pembinaan Anggota.
- (5) Anggota Partai terdiri atas:
 - a. Anggota Pendukung;
 - b. Anggota Penggerak; dan
 - c. Anggota Pelopor.
- (6) Anggota Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri atas:
 - a. Anggota Pemula; dan
 - b. Anggota Siaga.
- (7) Anggota Penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas:
 - a. Anggota Muda; dan
 - b. Anggota Pratama.
- (8) Anggota Pelopor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c terdiri atas:
 - a. Anggota Madya;
 - b. Anggota Dewasa; dan
 - c. Anggota Utama.

ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

BAB I ATRIBUT PARTAI

Pasal 1

- (1) Atribut Partai terdiri atas:
 - a. Nama Partai;
 - b. Lambang Partai;
 - c. Bendera Partai;
 - d. Mars Partai; dan
 - e. Himne Partai.
- (2) Lambang Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:



- (3) Lambang Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tafsir sebagai berikut:
 - a. bentuk bulat melambangkan kesetaraan, keteraturan, keserasian, persatuan, dan kesatuan arah demi memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan rakyat di bumi Indonesia yang berlandaskan Pancasila;

BAB III

ANGGOTA PARTAI

Pasal 3

- (1) Setiap Anggota Partai harus terdaftar dan memiliki Kartu Tanda Anggota Partai.
- (2) Anggota Pemula dan Anggota Siaga diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengurus Cabang atas persetujuan Dewan Pengurus Daerah.
- (3) Anggota Muda dan Anggota Pratama diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengurus Daerah atas rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Daerah.
- (4) Anggota Madya dan Anggota Dewasa diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengurus Wilayah dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah.
- (5) Anggota Utama diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengurus Pusat dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.

Pasal 4

- (1) Setiap Anggota Partai wajib melaksanakan kewajiban sebagai Warga Negara Indonesia.
- (2) Setiap Anggota Partai wajib taat dan berpegang teguh kepada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Partai.
- (3) Setiap Anggota Partai wajib mengikuti proses kaderisasi yang diselenggarakan oleh Partai sesuai dengan jenjang keanggotaan.

- (4) Setiap Anggota Partai wajib menjalankan tugas yang diamanahkan oleh Partai.

Pasal 5

Hak Anggota Partai:

- a. memperoleh Kartu Tanda Anggota;
- b. mempunyai hak suara;
- c. mengemukakan pendapat, usul, kritik, atau nasihat secara beradab dan bertanggung jawab sesuai Kode Etik Partai;
- d. membela diri, mendapat pendampingan serta pembelaan, dan/atau rehabilitasi;
- e. mendapatkan perlindungan dan pembelaan hukum dalam melaksanakan tugas kepartaian; dan
- f. dapat diajukan sebagai calon pengurus Partai, calon anggota lembaga perwakilan, atau calon pejabat publik.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Anggota Partai diatur dengan Panduan Dewan Pengurus Pusat.

BAB IV LEMBAGA PARTAI

Bagian Kesatu Majelis Syura

Paragraf 1 Anggota Majelis Syura

Pasal 7

- (1) Keanggotaan Majelis Syura terdiri atas:
 - a. Anggota Tetap; dan
 - b. Anggota Tidak Tetap.
- (2) Anggota Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Anggota Majelis Syura yang pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Syura.
- (3) Anggota Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu:
 - a. Anggota yang terpilih oleh Anggota Pelopor melalui proses penjangkaran, penyaringan, dan penetapan oleh suatu panitia pemilihan raya; dan
 - b. Anggota yang terpilih oleh Anggota Majelis Syura dalam forum Musyawarah Majelis Syura.
- (4) Syarat-syarat untuk menjadi Anggota Tidak Tetap sebagai berikut:
 - a. Anggota Utama berusia paling sedikit 30 (tiga puluh) tahun dengan masa keanggotaan paling sedikit 7 (tujuh) tahun;
 - b. amanah, disiplin, profesional, dan tanggung jawab;

- c. menguasai, memahami, menaati, dan berpegang teguh kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Ketetapan Musyawarah Majelis Syura, Ketetapan Musyawarah Nasional, serta Peraturan Partai dan kebijakan Partai;
 - d. mampu menunaikan tugas dan kewajiban Anggota Majelis Syura;
 - e. tidak mendapatkan sanksi Partai dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
 - f. berwawasan keagamaan, kebangsaan, dan kenegaraan;
 - g. berpengalaman sebagai pengurus Partai; dan
 - h. menyediakan waktu dan kesempatan yang cukup untuk melaksanakan tugas Majelis Syura.
- (5) Setiap Anggota Majelis Syura wajib mengucapkan sumpah jabatan sebagai Anggota Majelis Syura.

Pasal 8

- (1) Musyawarah Majelis Syura menyelenggarakan pemilihan calon Anggota yang terpilih oleh Anggota Majelis Syura dalam forum Musyawarah Majelis Syura sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b.
- (2) Pemilihan Anggota yang terpilih oleh Anggota Majelis Syura dalam forum Musyawarah Majelis Syura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan setelah penetapan Ketua Majelis Syura definitif.

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

TAHUN 2019 – 2024

- e. memperjuangkan kebijakan politik Partai menjadi kebijakan politik penyelenggaraan Negara;
- f. mempersiapkan kader Partai sebagai petugas Partai dalam jabatan politik dan jabatan publik;
- g. mempengaruhi dan mengawasi jalannya penyelenggaraan negara agar senantiasa berdasarkan pada ideologi Pancasila 1 Juni 1945 dan Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta jalan TRISAKTI sebagai pedoman strategi dan tujuan kebijakan politik Partai demi terwujudnya pemerintahan yang kuat, efektif, bersih dan berwibawa;
- h. sebagai poros kekuatan politik nasional wajib berperan aktif dalam menghidupkan spirit Dasa Sila Bandung untuk membangun konsolidasi dan solidaritas antar bangsa sebagai bentuk perlawanan terhadap liberalisme dan individualisme.

BAB IV

KEANGGOTAAN

BAGIAN PERTAMA

REKRUTMEN, JENIS DAN BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

Pasal 11

Rekrutmen

- (1) Partai melakukan rekrutmen terhadap Warga Negara Indonesia untuk menjadi anggota Partai.
- (2) Setiap orang dapat mendaftarkan diri sebagai anggota Partai dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Partai.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekrutmen anggota Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

Lampiran

Dokumentasi Kunjungan ke PPP dan PKS

1. Kunjungan ke PPP, yang diterima dan diwakili bapak H. Suwardi Sarlan, selaku Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu PPP DPW PPP Kalsel, pada tanggal 26 Agustus 2024



2. Kunjungan ke PKS, yang diterima dan diwakili bapak Laifvan Shuffy Irwany, selaku Ketua Bidang Kepemudaan DPW PKS Kalsel pada tanggal 26 Agustus 2024



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Deden Koswara
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Muara Teweh, 23 September 1973
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status perkawinan : Kawin
6. Alamat : Komp. Abdi Persada 1, blok Scorpio 4 No. 96A,
Banjarmasin
7. No. HP/Alamat email : 085390650065/ deden.koswara@ulm.ac.id
8. Pendidikan :
 - a. SD : SDN Putera 2 Muara Teweh, lulus tahun 1986
 - b. SMP : SMPN 2 Muara Teweh, lulus tahun 1989
 - c. SMA : SMAN 1 Muara Teweh, lulus tahun 1992
 - d. S1 Ilmu Hukum : FH Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin,
lulus tahun 1998
 - e. S2 Ilmu Hukum : Program Magister Ilmu Hukum Universitas
Lambung Mangkurat Banjarmasin, lulus tahun
2006
9. Orang Tua
 - a. Ayah
 - Nama : Omon Ahmad (alm)
 - Pekerjaan : (Purn) TNI
 - Alamat : Jl. Rajawali No. 22A, Muara Teweh
 - b. Ibu
 - Nama : Yulia Noorainah (alm)
 - Pekerjaan : -
 - Alamat : Jl. Rajawali No. 22A, Muara Teweh
10. Saudara (jumlah saudara) : 5
11. Isteri

- Nama : Hersanti Tri Rachmawati, SE
- Pekerjaan : -
- Alamat : Komp. Abdi Persada 1, blok Scorpio 4 No. 96A,
Banjarmasin

12. Anak (jumlah anak) : 5

- a. Nabilla Az Zahra
- b. Muhammad Al Fatih
- c. Muhammad Ar Rasyid
- d. Aisyah Az Zahra
- e. Muhammad Ash Shiddiq

13. Pengalaman Organisasi/Kerja

- a. Angkatan Muda Baitul Hikmah (AMBH) ULM tahun 1993 - 1998
- b. Kelompok Studi Islam (KSI) FH ULM tahun 1993 – 1998
- c. Badan Pengelola Masjid Kampus (BPMK) Baitul Hikmah Universitas Lambung Mangkurat tahun 2000 – 2020
- d. Pengurus Masjid Hijratul Hidayah Komp. Abdi Persada tahun 2011 – sekarang
- e. Kepala UPT Perpustakaan Universitas Lambung Mangkurat 2011-2016
- f. Sekretaris Bagian Keuangan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat 2017-2020

14. Daftar Karya Ilmiah

Banjarmasin, Pebruari 2025

Penulis,



Deden Koswara